



PUTUSAN

Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Prg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parigi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ZULFIKAR AS Alias FIKAR;
2. Tempat lahir : Palu;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/5 Juli 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : BTN Banua Indah Blok CE No 5, Kel. Kampal, Kab.Parigi Moutong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Zulfikar As Alias Fikar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Maret 2022 sampai dengan tanggal 22 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2022 sampai dengan tanggal 1 Mei 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2022 sampai dengan tanggal 31 Mei 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2022 sampai dengan tanggal 19 Juni 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2022 sampai dengan tanggal 5 Juli 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan tanggal 3 September 2022;

Terdakwa didampingi oleh Dewi Sartika, S.H., Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Kanoana yang beralamat di Jalan Trans Sulawesi, Desa Tolai, Kecamatan Torue, Kabupaten Parigi Moutong berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan oleh Majelis Hakim Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Prg tertanggal 22 Juni 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parigi Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Prg tanggal 6 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Prg tanggal 6 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ZULFIKAR AS Alias FIKAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah **melakukan Tindak Pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai Dakwaan Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ZULFIKAR AS Alias FIKAR** berupa **pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan 9 (Sembilan) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap di tahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet serbuk bening yang diduga Narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu;
 - 1 (satu) buah gulungan tissu;
 - 1 (satu) buah jarum sumbu;
 - 1 (satu) buah selang;
 - 1 (satu) buah penutup alat hisap sabu;
 - 1 (satu) pak plastik klip bening;
 - 4 (empat) buah korek api gas;
 - 5 (lima) batang kaca pireks;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah):

Setelah mendengar nota pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan atau Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal telah melakukan perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan penasihat hukum Terdakwa dan atau Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan penasihat hukum Terdakwa dan atau Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan alternatif berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perk : PDM-15/PRG/Enz.2/05/2022 sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia terdakwa **ZULFIKAR AS Alias FIKAR** pada hari Selasa tanggal 1 Maret 2022 sekira pukul 15.30 WITA atau setidaknya-tidaknyanya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di SPBU Kampal Kec. Parigi Kab. Parigi Moutong, atau setidaknya-tidaknyanya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebut diatas berawal terdakwa yang sedang mengisi bahan bakar minyak sepeda motornya di SPBU Kampal kemudian bertemu Sdr Ahmad (DPO) yang terdakwa sering membeli sabu daripadanya lalu Sdr Ahmad menanyakan apakah terdakwa mau patungan untuk membeli sabu dan terdakwa mau, selanjutnya terdakwa menyerahkan uang Rp 100.000 kepada Sdr Ahmad dan menunggu di dekat SPBU lalu beberapa menit kemudian Sdr Ahmad datang dan menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kemudian terdakwa taruh di saku celana kanan dan bawa pulang ke rumahnya. Selanjutnya datang petugas Polres Parigi melakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (Satu) paket narkotika jenis sabu, 1 (Satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (Satu) buah gulungan tisu, 1 (satu) buah jarum sumbu, 1 (Satu) buah selang, 1 (Satu) buah penutup alat hisap sabu, 1 (satu) pak plastic klip bening berisi banyak plastic klip kosong, 4 (Empat) buah korek api gas dan 5 (Lima) batang kaca pireks serta diketahui terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli atau menerima sabu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) paket berisi Kristal bening dengan berat netto 0,0201 (Nol koma nol dua nol satu) Gram dan 1 (Satu) Batang

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pipet kaca pireks berisi sisa Kristal bening dengan berat netto 0,0083 (Nol koma nol nol delapan tiga) Gram milik terdakwa **ZULFIKAR AS Alias FIKAR** dikirim ke Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan dan berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik nomor LAB : 982/NNF/III/2022 tanggal 16 Maret 2022 menerangkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal **114 ayat (1) UU RI No: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **ZULFIKAR AS Alias FIKAR** pada hari Selasa tanggal 1 Maret 2022 sekira pukul 18.30 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di BTN Banua Indah Blok CE No 5 Kel Kampal Kec. Parigi Kab. Parigi Moutong, atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman* perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebut di atas berawal petugas Polres Parigi mendapat informasi mengenai adanya penyalahgunaan narkotika jenis sabu kemudian berangkat menuju BTN Banua Indah Kel Kampal Kec. Parigi dan setibanya disana melakukan penggeledahan terhadap terdakwa di rumahnya dengan disaksikan saksi Awaludin dan saksi Yuliana Djafar lalu ditemukan barang bukti milik terdakwa berupa 1 (Satu) paket narkotika jenis sabu, 1 (Satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (Satu) buah gulungan tisu, 1 (satu) buah jarum sumbu, 1 (Satu) buah selang, 1 (Satu) buah penutup alat hisap sabu, 4 (Empat) buah korek api gas dan 5 (Lima) batang kaca pireks di lantai 2 ruangan keluarga atas meja dan 1 (satu) pak plastic klip bening berisi banyak plastic klip kosong ditemukan di lantai 1 tempat box alat kerja terdakwa, serta diketahui terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyimpan atau menerima sabu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) paket berisi Kristal bening dengan berat netto 0,0201 (Nol koma nol dua nol satu) Gram dan 1 (Satu) Batang

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Prg



pipet kaca pireks berisi sisa Kristal bening dengan berat netto 0,0083 (Nol koma nol nol delapan tiga) Gram milik terdakwa **ZULFIKAR AS Alias FIKAR** dikirim ke Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan dan berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik nomor LAB : 982/NNF/III/2022 tanggal 16 Maret 2022 menerangkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal **112 ayat (1) UU RI No: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa **ZULFIKAR AS Alias FIKAR** pada hari Selasa tanggal 1 Maret 2022 sekira pukul 18.30 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di BTN Banua Indah Blok CE No 5 Kel Kampal Kec. Parigi Kab. Parigi Moutong, atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya *Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebut di atas berawal terdakwa yang mendapatkan sabu dari Sdr Ahmad (DPO) kemudian pulang ke rumahnya dan membuat alat hisap sabu dari botol coca cola dengan cara melubangi penutupnya lalu ditancapkan pipet dan diisi air mineral lalu terdakwa memasukkan sabu kedalam kaca pireks kemudian membakarnya menggunakan korek api dan menghisap asapnya beberapa kali hingga habis. Selanjutnya terdakwa duduk di lantai 2 rumahnya dan tidak lama kemudian rumah terdakwa didatangi petugas Polres Parigi yang sedang melakukan operasi dan setelah mengetahui terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi terkait untuk mengkonsumsi sabu kemudian menggeledah terdakwa serta rumah terdakwa lalu membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polres Parigi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) paket berisi Kristal bening dengan berat netto 0,0201 (Nol koma nol dua nol satu) Gram dan 1 (Satu) Batang pipet kaca pireks berisi sisa Kristal bening dengan berat netto 0,0083 (Nol koma nol nol delapan tiga) Gram milik terdakwa **ZULFIKAR AS Alias FIKAR** dikirim ke Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik nomor LAB : 982/NNF/III/2022 tanggal 16 Maret 2022 menerangkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Narkoba atas urine terdakwa Zulfikar Alias Fikar yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Anuntaloko tanggal 3 Maret 2022 menyatakan bahwa hasil pemeriksaan : Makroskopis : Volume Urine \pm 5 ML, pemeriksaan AMP/MET500/THC/MOP/BZD, hasil Positif, kesimpulan urine terdakwa mengandung narkoba jenis Methamphetamine (Meth);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal **127 ayat (1) huruf a UU RI No: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau penasihat hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi TAMSIL T. NOHO dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dimana keterangan saksi sudah benar adanya;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Maret 2022 sekitar jam 18.30 wita Terdakwa ditangkap oleh tim dari Satresnarkoba Polres Parimo yang beranggotakan diantaranya HENDRA, saksi dan saksi AGUS IRIANTO dalam rumah Terdakwa beralamat di BTN Banua Indah Blok CE, No. 5, Kelurahan Kampal, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong karena diduga telah melakukan penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa adapun kronologis hingga Terdakwa diamankan oleh tim dari Satresnarkoba Polres Parimo berawal ketika Satresnarkoba Polres Parimo mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa sedang dilaksanakan pesta sabu dan kami langsung ke rumah Terdakwa dan masuk, lalu kami menemukan Terdakwa sedang tidur di lantai 2 dan kami amankan Terdakwa;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Prg



- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dilanjutkan dengan pengeledahan terhadap Terdakwa dan tempat diamkannya Terdakwa yang juga disaksikan oleh Laki-laki 1 (satu) orang yang merupakan Ketua RT dan perempuan 1 (satu) orang bernama Yuliana selaku tetangga Terdakwa dimana pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet kecil yang diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu, 1 (satu) buah gulungan tisu, 1 (satu) buah jarum sumbu, 1 (satu) buah selang, 1 (satu) buah penutup alat hisap sabu, 4 (empat) buah korek api gas, dan 5 (lima) batang kaca pireks yang kesemuanya ditemukan diatas meja ruang keluarga lantai 2 dan ditemukan juga 1 (satu) pak plastic klip dibagian lantai dasar di dalam sebuah box alat-alat kerja, yang mana atas keseluruhan barang bukti tersebut diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya;
 - Bahwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa diketahui barang bukti berupa 1 (satu) pak plastic klip tersebut untuk pembungkus stiker;
 - Bahwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa diketahui tujuan terdakwa mempunyai narkotika yang diduga jenis shabu tersebut adalah hendak dikonsumsi sendiri;
 - Bahwa saksi tidak menanyakan kepada Terdakwa, darimana Terdakwa mendapatkan narkotika yang diduga jenis sabu tersebut;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui persis kapan terakhir Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu namun pada saat dilakukan penangkapan selain ditemukan paketan sabu serta alat-alat yang biasa digunakan dalam mengkonsumsi sabu dan menurut pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa baru selesai mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sebelum dilakukan penangkapan dan paketan atau barang bukti yang ditemukan tersebut adalah sisa yang telah digunakan oleh Terdakwa;
 - Bahwa setelah ditangkap Terdakwa dibawa ke RSUD Anuntaloko untuk dilakukan tes urine yang mana dari hasil pemeriksaan diketahui urine Terdakwa positif mengandung methamphetamine;
 - Bahwa terhadap barang bukti sudah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik dan benar bahwa barang bukti tersebut merupakan narkoba yang mengandung Metamfetamina;
 - Bahwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa diketahui Terdakwa tidak memiliki dokumen atau surat ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menggunakan narkotika yang diduga jenis sabu tersebut;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;



2. Saksi **AGUS IRIANTO** dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dimana keterangan saksi sudah benar adanya;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Maret 2022 sekitar jam 18.30 wita Terdakwa ditangkap oleh tim dari Satresnarkoba Polres Parimo yang beranggotakan diantaranya HENDRA, saksi dan saksi TAMSIL T. NOHO dalam rumah Terdakwa beralamat di BTN Banua Indah Blok CE, No. 5, Kelurahan Kampal, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong karena diduga telah melakukan penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa adapun kronologis hingga Terdakwa diamankan oleh tim dari Satresnarkoba Polres Parimo berawal ketika Satresnarkoba Polres Parimo mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa sedang dilaksanakan pesta sabu dan kami langsung ke rumah Terdakwa dan masuk, lalu kami menemukan Terdakwa sedang tidur di lantai 2 dan kami amankan Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dilanjutkan dengan penggeledahan terhadap Terdakwa dan tempat diamankannya Terdakwa yang juga disaksikan oleh Laki-laki 1 (satu) orang yang merupakan Ketua RT dan perempuan 1 (satu) orang bernama Yuliana selaku tetangga Terdakwa dimana pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet kecil yang diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu, 1 (satu) buah gulungan tisu, 1 (satu) buah jarum sumbu, 1 (satu) buah selang, 1 (satu) buah penutup alat hisap sabu, 4 (empat) buah korek api gas, dan 5 (lima) batang kaca pireks yang kesemuanya ditemukan diatas meja ruang keluarga lantai 2 dan ditemukan juga 1 (satu) pak plastic klip dibagian lantai dasar di dalam sebuah box alat-alat kerja, yang mana atas keseluruhan barang bukti tersebut diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya;
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa diketahui barang bukti berupa 1 (satu) pak plastic klip tersebut untuk pembungkus stiker;
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa diketahui tujuan terdakwa mempunyai narkotika yang diduga jenis shabu tersebut adalah hendak dikonsumsi sendiri;



- Bahwa saksi tidak menanyakan kepada Terdakwa, darimana Terdakwa mendapatkan narkotika yang diduga jenis sabu tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis kapan terakhir Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu namun pada saat dilakukan penangkapan selain ditemukan paketan sabu serta alat-alat yang biasa digunakan dalam mengkonsumsi sabu dan menurut pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa baru selesai mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sebelum dilakukan penangkapan dan paketan atau barang bukti yang ditemukan tersebut adalah sisa yang telah digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah ditangkap Terdakwa dibawa ke RSUD Anuntaloko untuk dilakukan tes urine yang mana dari hasil pemeriksaan diketahui urine Terdakwa positif mengandung methamphetamine;
- Bahwa terhadap barang bukti sudah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik dan benar bahwa barang bukti tersebut merupakan narkoba yang mengandung Metamfetamina;
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa diketahui Terdakwa tidak memiliki dokumen atau surat ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menggunakan narkotika yang diduga jenis sabu tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi AWALUDIN Alias UDIN yang keterangannya dibacakan di depan persidangan dimana telah di sumpah pada saat pemeriksaan di tingkat penyidikan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pada saat pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa petugas kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa karena diduga telah melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu pada Hari Selasa tanggal 01 Maret 2022 sekitar pukul 18.30 wita di Kel. Kampal Kec. Parigi Kab. Parigi Moutong;
- Bahwa saksi mengetahui jika Terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu karena pada saat petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, awalnya saksi dihubungi oleh petugas kepolisian untuk ikut mendampingi dalam proses penggeledahan sebagai aparat kelurahan kampal dan setelah saksi sampai ditempat kejadian dimana didalam rumah tersebut sudah ada petugas dan tidak lama kemudian datang seorang perempuan yang merupakan tetangga dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, lalu petugas melakukan pengeledahan dan ditemukan berupa 1 (satu) sachet kecil yang diduga Narkotika jenis sabu, alat hisap sabu, gulungan tissu, jarum sumbu, potongan selang, penutup alat hisap sabu, korek api gas, dan kaca pireks ditemukan diatas meja ruangan keluarga lantai II sedangkan yang ditemukan dilantai dasar berupa 1 (satu) plastik klip kosong dalam sebuah box;

- Bahwa saksi tidak mengetahui atau tidak pernah melihat Terdakwa mengkonsumsi atau bahkan menjual Narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan dan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dimana keterangan Terdakwa sudah benar adanya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Maret 2022 sekitar jam 18.30 wita Terdakwa ditangkap oleh tim dari Satresnarkoba Polres Parimo yang beranggotakan diantaranya HENDRA, saksi TAMSIL T. NOHO dan saksi AGUS IRIANTO dalam rumah Terdakwa beralamat di BTN Banua Indah Blok CE, No. 5, Kelurahan Kampal, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong karena diduga telah melakukan penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dilanjutkan dengan pengeledahan terhadap Terdakwa dan tempat diamkannya Terdakwa yang juga disaksikan oleh Laki-laki 1 (satu) orang yang merupakan Ketua RT dan perempuan 1 (satu) orang bernama Yuliana selaku tetangga Terdakwa dimana pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet kecil yang diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu, 1 (satu) buah gulungan tissu, 1 (satu) buah jarum sumbu, 1 (satu) buah selang, 1 (satu) buah penutup alat hisap sabu, 4 (empat) buah korek api gas, dan 5 (lima) batang kaca pireks yang kesemuanya ditemukan diatas meja ruang keluarga lantai 2 dan ditemukan juga 1 (satu) pak plastic klip dibagian lantai dasar di dalam sebuah

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



box alat-alat kerja, yang mana atas keseluruhan barang bukti tersebut diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya;

- Bahwa Terdakwa menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) pak plastic klip tersebut untuk pembungkus stiker;
- Bahwa adapun kronologis Terdakwa memperoleh narkoba yang diduga jenis sabu tersebut berawal ketika pulang kerja Terdakwa hendak mengisi bahan bakar bensin di pertamina kampal, Terdakwa tidak sengaja bertemu dengan Ahmad yang juga mengisi bahan bakar, lalu Ahmad menawari sabu dan berkata “ kalau ada uangmu seratus baku-baku tambah baru pakai sama sama” dan Terdakwa bilang “tunggu dulu saya isi bensin” setelah mengisi bensin kemudian Terdakwa memberi uang Rp. 100.000,- (saratus ribu rupiah) kepada Ahmad dan Terdakwa menunggu Ahmad di dekat pertamina selang beberapa menit kemudian Ahmad datang dan memberikan paketan narkoba jenis sabu tersebut yang dikemas dalam palastik klip lalu Terdakwa kembali kerumah selanjutnya Terdakwa langsung kembali kerumah dan menaruh sabu di saku celana depan Terdakwa, setibanya di rumah Terdakwa langsung membuat alat hisap sabu dari botol dan mengkonsumsi sabu tersebut di ruang keluarga lantai II sambil menonton TV seorang diri lalu tidak lama kemudian datang petugas kepolisian;
- Bahwa tujuan terdakwa mempunyai narkoba yang diduga jenis shabu tersebut adalah hendak dikonsumsi sendiri;
- Bahwa adapun cara Terdakwa menggunakan narkoba yang diduga jenis sabu tersebut, pertama-tama Terdakwa membuat alat hisap sabu (bong) dari botol cocacola lalu dibagian penutup dilubangi dan ditancapkan berupa pipet setelah itu botol tersebut diisi air mineral dan kaca pireks diisi serbuk sabu kemudian dirangkai kebagian pipet yang terdapat dibagian penutup botol bong tersebut, lalu kaca tersebut dibakar menggunakan korek api gas secara merata lalu Terdakwa mulai menghisap sabu sampai beberapa kali hisap dan serbuk sabu yang ada dalam kaca pireks habis terbakar;
- Bahwa Terdakwa sudah mengonsumsi narkoba kurang lebih sejak 6 (enam) tahun yang lalu namun pemakaiannya tidak rutin melainkan sesuai dengan kondisi keuangan;
- Bahwa setelah ditangkap Terdakwa dibawa ke RSUD Anuntaloko untuk dilakukan tes urine yang mana dari hasil pemeriksaan diketahui urine Terdakwa positif mengandung methamphetamine;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki dokumen atau surat ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menggunakan narkotika yang diduga jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan tidak pula mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- Berita Acara Laboratoris Kriminalistik nomor LAB : 982/NNF/III/2022 tanggal 16 Maret 2022 menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) paket berisi Kristal bening dengan berat netto 0,0201 (Nol koma nol dua nol satu) Gram dan 1 (Satu) Batang pipet kaca pireks berisi sisa Kristal bening dengan berat netto 0,0083 (Nol koma nol nol delapan tiga) Gram milik terdakwa **ZULFIKAR Alias FIKAR** adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Hasil Pemeriksaan Narkoba atas urine terdakwa Zulfikar Alias Fikar No Spesimen 68/03/2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Anuntaloko tanggal 3 Maret 2022 menyatakan bahwa hasil pemeriksaan : Makroskopis : Volume Urine \pm 5 ML, pemeriksaan AMP/MET500/THC/MOP/BZD, hasil Positif, kesimpulan urine terdakwa mengandung narkoba jenis Methamphetamine (Meth);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) sachet serbuk bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,0201 (Nol koma nol dua nol satu) Gram;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu;
- 1 (satu) buah gulungan tisu;
- 1 (satu) buah jarum sumbu;
- 1 (satu) buah selang;
- 1 (satu) buah penutup alat hisap sabu;
- 1 (satu) pak plastik klip bening;
- 4 (empat) buah korek api gas;
- 5 (lima) batang kaca pireks;

Bahwa terhadap barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, dimana barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa telah dibenarkan;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Prg



Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Maret 2022 sekitar jam 18.30 wita Terdakwa ditangkap oleh tim dari Satresnarkoba Polres Parimo yang beranggotakan diantaranya HENDRA, saksi TAMSIL T. NOHO dan saksi AGUS IRIANTO dalam rumah Terdakwa beralamat di BTN Banua Indah Blok CE, No. 5, Kelurahan Kampal, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong karena diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dilanjutkan dengan pengeledahan terhadap Terdakwa dan tempat diamkannya Terdakwa yang juga disaksikan oleh Laki-laki 1 (satu) orang yang merupakan Ketua RT dan perempuan 1 (satu) orang bernama Yuliana selaku tetangga Terdakwa dimana pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet kecil yang diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu, 1 (satu) buah gulungan tisu, 1 (satu) buah jarum sumbu, 1 (satu) buah selang, 1 (satu) buah penutup alat hisap sabu, 4 (empat) buah korek api gas, dan 5 (lima) batang kaca pireks yang kesemuanya ditemukan diatas meja ruang keluarga lantai 2 dan ditemukan juga 1 (satu) pak plastic klip dibagian lantai dasar di dalam sebuah box alat-alat kerja, yang mana atas keseluruhan barang bukti tersebut diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya;
- Bahwa adapun kronologis Terdakwa memperoleh narkoba yang diduga jenis sabu tersebut berawal ketika pulang kerja Terdakwa hendak mengisi bahan bakar bensin di pertamina kampal, Terdakwa tidak sengaja bertemu dengan Ahmad yang juga mengisi bahan bakar, lalu Ahmad menawari sabu dan berkata " kalau ada uangmu seratus baku-baku tambah baru pakai sama sama" dan Terdakwa bilang "tunggu dulu saya isi bensin" setelah mengisi bensin kemudian Terdakwa memberi uang Rp. 100.000,- (saratus ribu rupiah) kepada Ahmad dan Terdakwa menunggu Ahmad di dekat pertamina selang beberapa menit kemudian Ahmad datang dan memberikan paketan narkoba jenis sabu tersebut yang dikemas dalam palastik klip lalu Terdakwa kembali kerumah selanjutnya Terdakwa langsung kembali kerumah dan menaruh sabu di



saku celana depan Terdakwa, setibanya di rumah Terdakwa langsung membuat alat hisap sabu dari botol dan mengkonsumsi sabu tersebut di ruang keluarga lantai II sambil menonton TV seorang diri lalu tidak lama kemudian datang petugas kepolisian;

- Bahwa Terdakwa menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) pak plastic klip tersebut untuk pembungkus stiker;
- Bahwa tujuan terdakwa mempunyai narkotika yang diduga jenis sabu tersebut adalah hendak dikonsumsi sendiri;
- Bahwa adapun cara Terdakwa menggunakan narkotika yang diduga jenis sabu tersebut, pertama-tama Terdakwa membuat alat hisap sabu (bong) dari botol cocacola lalu dibagian penutup dilubangi dan ditancapkan berupa pipet setelah itu botol tersebut diisi air mineral dan kaca pireks diisi serbuk sabu kemudian dirangkai kebagian pipet yang terdapat dibagian penutup botol bong tersebut, lalu kaca tersebut dibakar menggunakan korek api gas secara merata lalu Terdakwa mulai menghisap sabu sampai beberapa kali hisap dan serbuk sabu yang ada dalam kaca pireks habis terbakar;
- Bahwa Terdakwa sudah mengonsumsi narkoba kurang lebih sejak 6 (enam) tahun yang lalu namun pemakaiannya tidak rutin melainkan sesuai dengan kondisi keuangan;
- Bahwa setelah ditangkap Terdakwa dibawa ke RSUD Anuntaloko untuk dilakukan tes urine yang mana dari hasil pemeriksaan diketahui urine Terdakwa positif mengandung methamphetamine;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki dokumen atau surat ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menggunakan narkotika yang diduga jenis sabu tersebut;
- Berita Acara Laboratoris Kriminalistik nomor LAB : 982/NNF/III/2022 tanggal 16 Maret 2022 menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) paket berisi Kristal bening dengan berat netto 0,0201 (Nol koma nol dua nol satu) Gram dan 1 (Satu) Batang pipet kaca pireks berisi sisa Kristal bening dengan berat netto 0,0083 (Nol koma nol nol delapan tiga) Gram milik terdakwa **ZULFIKAR Alias FIKAR** adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Hasil Pemeriksaan Narkoba atas urine terdakwa Zulfikar Alias Fikar No Spesimen 68/03/2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Anuntaloko tanggal 3 Maret 2022 menyatakan bahwa hasil pemeriksaan :
Makroskopis : Volume Urine ± 5 ML, pemeriksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMP/MET500/THC/MOP/BZD, hasil Positif, kesimpulan urine terdakwa mengandung narkoba jenis Methamphetamine (Meth);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 182 ayat (4) KUHP dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan Dakwaan alternatif yakni Kesatu melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Ketiga melanggar ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum dalam persidangan akan memilih langsung dakwaan alternatif Ketiga sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa perlu diketahui dalam praktek peradilan di Indonesia telah berkembang pendapat yang menyatakan, bahwa "barang siapa" atau "setiap orang" bukan merupakan unsur dari suatu delik serta ada pendapat lain yang menyatakan, bahwa "barang siapa" atau "setiap orang" adalah merupakan unsur. Dewasa ini Mahkamah Agung menerima keberadaan kedua pendapat tersebut, sehingga Majelis Hakim dalam hal ini, mengikuti pendapat pertama, bahwa "barang siapa" atau "setiap orang" bukan merupakan unsur dari suatu delik, dengan demikian unsur Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri";

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalah guna menurut ketentuan umum Pasal 1 angka 15 UU Nomor : 35 tahun tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum dan yang dimaksud dengan tanpa hak atau secara melawan hukum yaitu suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku dan berdasarkan undang-undang ini penggunaan Narkotika Golongan I sesuai Pasal 8 UU Nomor : 35 tahun tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regencia diagnostik serta regencia laboratorium setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa selain ketentuan Pasal diatas dalam Undang-Undang Narkotika tidak menjelaskan secara rinci kriteria seseorang disebut sebagai penyalahguna narkotika bagi diri sendiri dan oleh karena itu Majelis Hakim akan mempedomani Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 04 tahun 2010 tentang penempatan Penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan pecandu narkotika kedalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial Jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 03 Tahun 2011 tentang penempatan korban Penyalahgunaan Narkotika di dalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, yang kriterianya antara lain adalah :

- a. Pada saat ditangkap Penyidik Polri atau Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
- b. Pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian satu hari untuk metamphetamina shabu) seberat 1 gram ;
- c. Surat Uji Laboratorium positif menggunakan Narkotika ;
- d. Surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim ;
- e. Tidak terbukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui pada hari Selasa tanggal 1 Maret 2022 sekitar jam 18.30 wita Terdakwa ditangkap oleh tim dari Satresnarkoba Polres Parimo yang beranggotakan diantaranya HENDRA, saksi TAMSIL T. NOHO dan saksi AGUS IRIANTO dalam rumah Terdakwa beralamat di BTN Banua Indah Blok CE, No. 5, Kelurahan Kampal, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong karena diduga telah melakukan penyalahgunaan narkotika;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penangkapan dilanjutkan dengan penggeledahan terhadap Terdakwa dan tempat diamkannya Terdakwa yang juga disaksikan oleh Laki-laki 1 (satu) orang yang merupakan Ketua RT dan

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Prg



perempuan 1 (satu) orang bernama Yuliana selaku tetangga Terdakwa dimana pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet kecil yang diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu, 1 (satu) buah gulungan tisu, 1 (satu) buah jarum sumbu, 1 (satu) buah selang, 1 (satu) buah penutup alat hisap sabu, 4 (empat) buah korek api gas, dan 5 (lima) batang kaca pireks yang kesemuanya ditemukan diatas meja ruang keluarga lantai 2 dan ditemukan juga 1 (satu) pak plastic klip dibagian lantai dasar di dalam sebuah box alat-alat kerja, yang mana atas keseluruhan barang bukti tersebut diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya;

Menimbang, bahwa adapun kronologis Terdakwa memperoleh narkotika yang diduga jenis sabu tersebut berawal ketika pulang kerja Terdakwa hendak mengisi bahan bakar bensin di pertamina kampil, Terdakwa tidak sengaja bertemu dengan Ahmad yang juga mengisi bahan bakar, lalu Ahmad menawari sabu dan berkata “ kalau ada uangmu seratus baku-baku tambah baru pakai sama sama” dan Terdakwa bilang “tunggu dulu saya isi bensin” setelah mengisi bensin kemudian Terdakwa memberi uang Rp. 100.000,- (saratus ribu rupiah) kepada Ahmad dan Terdakwa menunggu Ahmad di dekat pertamina selang beberapa menit kemudian Ahmad datang dan memberikan paketan narkotika jenis sabu tersebut yang dikemas dalam palastik klip lalu Terdakwa kembali kerumah selanjutnya Terdakwa langsung kembali kerumah dan menaruh sabu di saku celana depan Terdakwa, setibanya di rumah Terdakwa langsung membuat alat hisap sabu dari botol dan mengkonsumsi sabu tersebut di ruang keluarga lantai II sambil menonton TV seorang diri lalu tidak lama kemudian datang petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa adapun cara Terdakwa menggunakan narkotika yang diduga jenis sabu tersebut, pertama-tama Terdakwa membuat alat hisap sabu (bong) dari botol cocacola lalu dibagian penutup dilubangi dan ditancapkan berupa pipet setelah itu botol tersebut diisi air mineral dan kaca pireks diisi serbuk sabu kemudian dirangkai kebagian pipet yang terdapat dibagian penutup botol bong tersebut, lalu kaca tersebut dibakar menggunakan korek api gas secara merata lalu Terdakwa mulai menghisap sabu sampai beberapa kali hisap dan serbuk sabu yang ada dalam kaca pireks habis terbakar;

Menimbang, bahwa tujuan terdakwa mempunyai narkotika yang diduga jenis shabu tersebut adalah hendak dikonsumsi sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan keterkaitan antara alat bukti surat, barang bukti dan pemeriksaan di persidangan, yaitu :

- Berita Acara Laboratoris Kriminalistik nomor LAB : 982/NNF/III/2022 tanggal 16 Maret 2022 menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) paket berisi Kristal bening dengan berat netto 0,0201 (Nol koma nol dua



nol satu) Gram dan 1 (Satu) Batang pipet kaca pireks berisi sisa Kristal bening dengan berat netto 0,0083 (Nol koma nol nol delapan tiga) Gram milik terdakwa **ZULFIKAR Alias FIKAR** adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

akan tetapi Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis shabu, kemudian dihubungkan dengan Surat Hasil Pemeriksaan Narkoba atas Terdakwa **ZULFIKAR Alias FIKAR** yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Anuntaloko tanggal 3 Maret 2022 menyatakan bahwa hasil pemeriksaan : Makroskopis : Volume Urine \pm 5 ML, pemeriksaan AMP/MET500/THC/MOP/BZD, hasil Positif, kesimpulan urine Terdakwa mengandung narkoba jenis Methamphetamine (Meth);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas maka menurut Majelis Hakim tidak terdapat adanya motif ekonomis, yang ditandai dengan adanya transaksi berulang-ulang, adanya stok barang (Narkoba) dalam jumlah besar dan Terdakwa memperoleh keuntungan besar yang sebanding dengan resiko yang dihadapi sebagaimana barang bukti yang ditemukan oleh petugas diantaranya berupa 1 (satu) sachet kecil yang diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu, 1 (satu) buah gulungan tisu, 1 (satu) buah jarum sumbu, 1 (satu) buah selang, 1 (satu) buah penutup alat hisap sabu, 4 (empat) buah korek api gas, dan 5 (lima) batang kaca pireks dan 1 (satu) pak plastic klip maka sekalipun tidak ada surat keterangan dari dokter / psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Majelis Hakim akan tetapi kriteria sebagai pengguna dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 4 tahun 2010 khususnya kriteria huruf a,b,c, dan e telah terpenuhi sehingga menurut Majelis Hakim, Terdakwa adalah sebagai pengguna Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta dan ketentuan undang-undang tersebut di atas, dapatlah disimpulkan bahwa unsur penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa atas nota pembelaan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan atau Terdakwa yang pada pokoknya berisi memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal telah



melakukan perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa terkait dengan berat ringannya hukuman akan Majelis Hakim pertimbangan berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan dari diri Terdakwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan sehingga Majelis Hakim memandang tidak perlu mempertimbangkannya secara tersendiri;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah untuk pembalasan dendam, namun harus bersifat pembinaan dan pencegahan baik kepada Terdakwa secara langsung maupun kepada Masyarakat secara tidak langsung, dan Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini telah mencerminkan nilai keadilan, kepastian dan kemanfaatan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti sebagaimana yang termuat pada daftar barang bukti dalam berkas perkara ini berupa : 1 (satu) sachet serbuk bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,0201 (Nol koma nol dua nol satu) Gram, 1 (satu) buah alat hisap sabu, 1 (satu) buah gulungan tissu, 1 (satu) buah jarum sumbu, 1 (satu) buah selang, 1 (satu) buah penutup alat hisap sabu, 1 (satu) pak plastik klip bening, 4 (empat) buah korek api gas, 5 (lima) batang kaca pireks, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dan mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta pasal-pasal dari Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ZULFIKAR AS Alias FIKAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet serbuk bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,0201 (Nol koma nol dua nol satu) Gram;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu;
 - 1 (satu) buah gulungan tissu;
 - 1 (satu) buah jarum sumbu;
 - 1 (satu) buah selang;
 - 1 (satu) buah penutup alat hisap sabu;
 - 1 (satu) pak plastik klip bening;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) buah korek api gas;
- 5 (lima) batang kaca pireks;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi, pada hari Rabu, tanggal 29 Juni 2022, oleh kami, Yakobus Manu, S.H., sebagai Hakim Ketua, R. Heru Santoso, S.H., Maulana Shika Arjuna, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Taslim Thahir, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parigi, serta dihadiri oleh Kusuma Hadi Hartawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasehat hukumnya;

Hakim Ketua,

Yakobus Manu, S.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II;

R. Heru Santoso, S.H.

Maulana Shika Arjuna, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Taslim Thahir, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Prg